

LAMPIRAN II.21

TATA CARA PENCANTUMAN MICR *CODE LINE* PADA
WARKAT DEBIT, BPWD, DAN KARTU *BATCH*

**Tata Cara Pencantuman MICR *Code Line* pada
Warkat Debit, BPWD, dan Kartu *Batch***

- A. Jenis Informasi MICR *Code Line* pada Warkat Debit, BPWD, dan Kartu *Batch*
1. Informasi dalam bentuk MICR *code line* yang harus dicantumkan pada area clear band Warkat Debit dan kartu *Batch* terdiri dari :
 - a. nomor seri : 6 (enam) digit;
 - b. sandi kliring : 7 (tujuh) digit;
 - c. nomor rekening : 10 (sepuluh) digit;
 - d. kode transaksi : 2 (dua) digit; dan
 - e. nilai nominal : 14 (empat belas) digit.
 2. Jenis angka dan simbol dalam bentuk MICR *code line* yang dicantumkan pada Warkat Debit, BPWD, dan kartu *batch* harus sesuai dan memenuhi spesifikasi untuk angka dan simbol MICR E - 13B sebagaimana ditentukan oleh ISO 1004:1995, yang terdiri dari:
 - a. 10 (sepuluh) digit angka, dari 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan) yang digunakan untuk mengisi informasi pada MICR *code line*.
 - b. 4 (empat) simbol spesial, yang terdiri atas :
 - 1)  sebagai identitas simbol Nominal;
 - 2)  sebagai identitas simbol Domestik;
 - 3)  sebagai identitas simbol Peserta; dan
 - 4)  sebagai identitas simbol Garis Pendek.
- B. Tata Cara Pencantuman MICR *Code Line* pada Warkat Debit
1. Pencantuman MICR *code line* pada Warkat Debit diatur sebagai berikut:
 - a. Kolom Nomor Seri
 - 1) Kolom nomor seri dimaksudkan untuk mencantumkan nomor seri pada cek, bilyet giro, nota debit atau identitas

lainnya ...

lainnya misalnya nomor urut, nomor registrasi atau nomor lainnya untuk Warkat Debit selain cek, bilyet giro, dan nota debit.

- 2) Kolom nomor seri terdiri atas 6 (enam) digit angka, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Apabila nomor seri Warkat Debit kurang dari 6 (enam) digit, pencantuman diawali dengan angka “0” (nol).
 - b) Apabila nomor seri Warkat Debit lebih dari 6 (enam) digit maka nomor yang dicantumkan hanya 6 (enam) digit terakhir.
 - 3) Pencantuman nomor seri Warkat Debit diawali dan diakhiri dengan simbol domestik.
 - 4) Pencantuman nomor seri Warkat Debit dilakukan oleh Peserta yang menerbitkan Warkat Debit.
- b. Kolom Sandi Kliring
- 1) Kolom sandi kliring dimaksudkan untuk mencantumkan sandi kantor Peserta yang menerbitkan Warkat Debit.
 - 2) Kolom sandi kliring terdiri atas 7 (tujuh) digit angka, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) 6 (enam) digit pertama merupakan sandi laporan bulanan Bank Umum.
 - b) 1 (empat) digit berikutnya merupakan *check digit*.
 - c) Di antara 3 (tiga) digit pertama dan 4 (empat) digit terakhir dicantumkan simbol garis pendek.
 - d) Pencantuman sandi kliring diakhiri dengan simbol Bank Umum.
 - e) Pencantuman sandi kliring dilakukan oleh Peserta yang menerbitkan Warkat Debit.
 - f) Dalam menetapkan *check digit* sebagaimana pada huruf b) dilakukan dengan mekanisme perhitungan algoritma *check digit* sebagaimana dimaksud pada huruf E.

c. Kolom Nomor Rekening

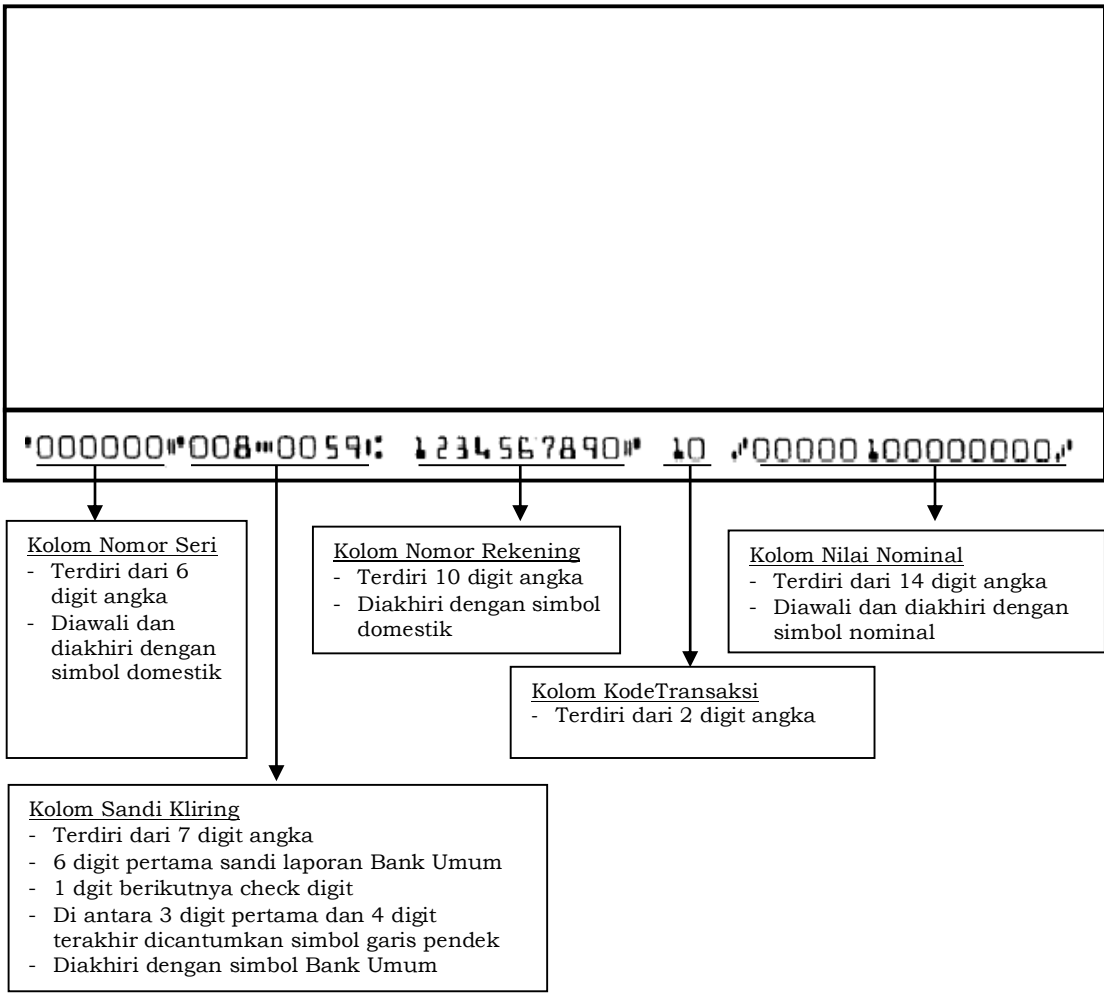
- 1) Kolom nomor rekening dimaksudkan untuk mencantumkan nomor rekening nasabah yang menerbitkan Warkat Debit.
- 2) Kolom nomor rekening terdiri atas 10 (sepuluh) digit angka, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Apabila nomor rekening kurang dari 10 (sepuluh) digit, pencantuman diawali dengan angka “0” (nol).
 - b) Apabila nomor rekening lebih dari 10 (sepuluh) digit, hanya dicantumkan 10 (sepuluh) digit terakhir.
 - c) Apabila nomor rekening menggunakan karakter nonnumeric maka pengisian MICR *code lined* dilakukan dengan menggunakan angka “0000000001”.
- 3) Pencantuman nomor rekening diakhiri dengan simbol domestik.
- 4) Pencantuman nomor rekening dilakukan oleh Peserta yang menerbitkan Warkat Debit.

d. Kolom Kode Transaksi

- 1) Kolom kodetransaksi dimaksudkan untuk mencantumkan kode yang membedakan jenis Warkat Debit.
- 2) Kolom kode transaksi terdiri dari 2 (dua) digit angka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 00 sampai dengan 09 untuk Cek.
 - b) 10 sampai dengan 19 untuk Bilyet Giro.
 - c) 30 sampai dengan 39 untuk Warkat Debit lainnya.
 - d) 40 sampai dengan 49 untuk Nota Debit, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) kode transaksi 40 sampai dengan 49 kecuali sandi transaksi 45, untuk transaksi Nota Debit dengan nilai nominal paling tinggi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 - (2) kode transaksi 45, untuk transaksi Nota Debit dengan nilai nominal di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

- 3) Pencantuman kode transaksi dilakukan oleh Peserta yang menerbitkan Warkat Debit.
- e. Kolom Nilai Nominal
 - 1) Kolom nilai nominal dimaksudkan untuk mencantumkan nilai nominal transaksi sebagaimana yang tertulis pada Warkat Debit.
 - 2) Kolom nilai nominal terdiri atas 14 (empat belas) digit angka termasuk 2 (dua) digit nilai sen dalam satuan mata uang Rupiah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) apabila nilai nominal kurang dari 14 (empat belas) digit, pencantuman harus diawali dengan angka “0” (nol);
 - b) nilai nominal pada Warkat Debit harus kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 - c) pencantuman nilai nominal diawali dan diakhiri dengan simbol nominal.
 - 3) Informasi mengenai nilai nominal tidak dicetak secara *pre-printed*, namun dilakukan oleh kantor Peserta pengirim yang mengkliringkan Warkat Debit melalui Kliring Penyerahan, dengan menggunakan MICR *encoder* atau *reader-encoder*.
2. Dalam hal terdapat kesalahan dalam pencantuman MICR *code line* pada *clear band* Warkat Debit maka koreksi kesalahan pencantuman MICR *code line* dapat dilakukan dengan menggunakan stiker kosong, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Stiker hanya dapat digunakan untuk Warkat Debit yang diproses dalam pertukaran Warkat Debit di Wilayah Kliring Otomasi.
 - b. Menutup informasi MICR *code line* yang salam secara penuh dengan striker kosong dan mencantumkan kembali MICR *code line* yang benar di atas stiker yang kosong.
 - c. Ukuran stiker tidak melebihi ruang *clear band* dan dengan ketebalan yang memadai sehingga tidak mengganggu proses pembacaan MICR *code line*.

Contoh cara pencantuman MICR *code line* secara lengkap pada Warkat Debit sebagai berikut :



C. Tata Cara Pencantuman MICR *Code Line* pada BPWD

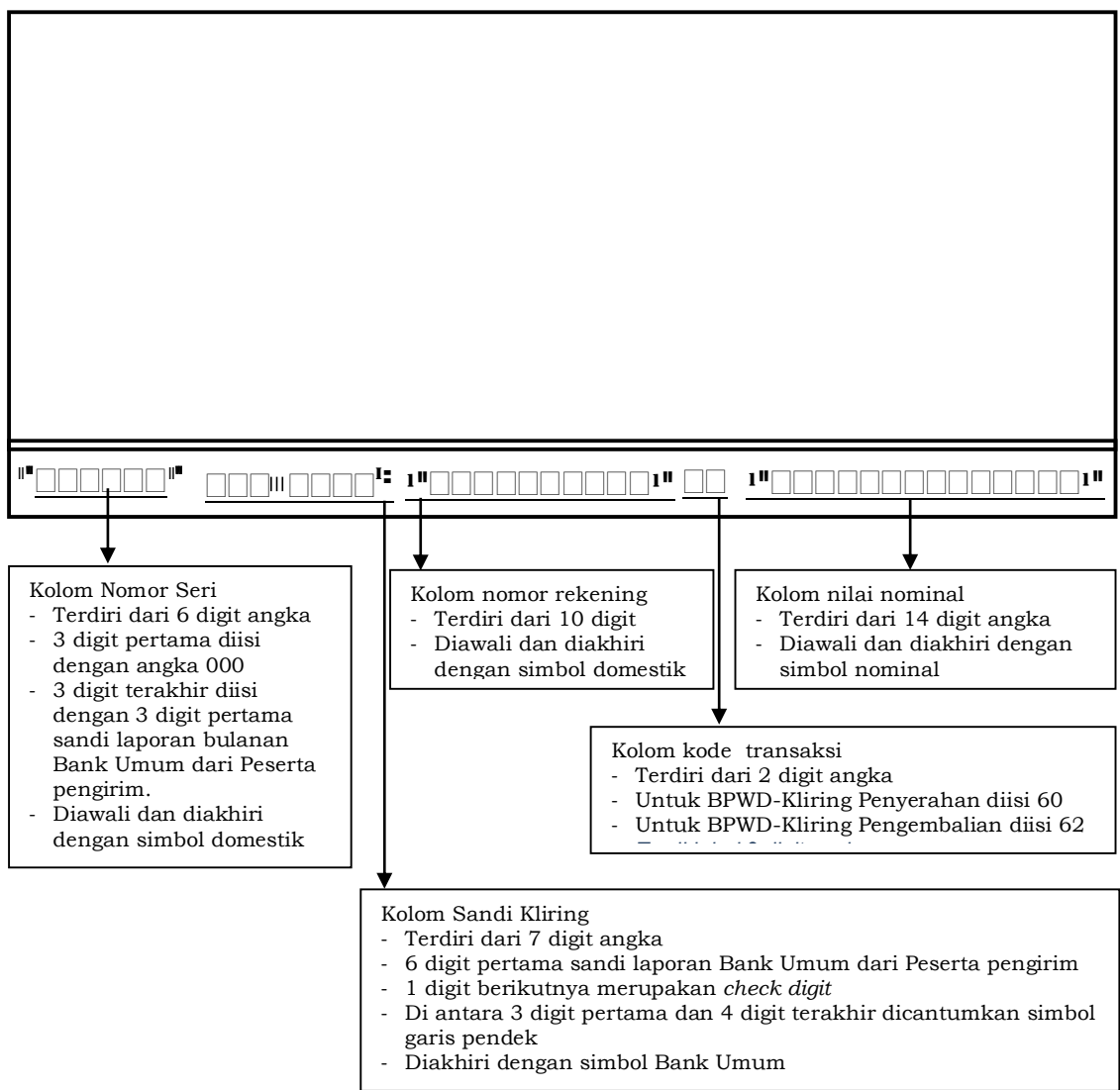
Informasi dalam bentuk MICR *code line* yang harus dicantumkan pada pada kartu batch adalah sebagai berikut:

- Kolom nomor seri terdiri dari 6 (enam) digit, dengan ketentuan pencantuman sebagai berikut:
 - 3 (tiga) digit pertama diisi dengan angka 000;
 - 3 (tiga) digit terakhir diisi dengan 3 (tiga) digit pertama sandi laporan bulanan Bank Umum dari Peserta pengirim; dan
 - pencantuman informasi diawali dan diakhiri dengan pencantuman simbol domestik.
- Kolom sandi kliring terdiri atas 7 (tujuh) digit, dimaksudkan untuk sandi kantor Peserta pengirim, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 3 (tiga) digit pertama diisi dengan 3 (tiga) digit sandi laporan bulanan Bank Umum dari Peserta pengirim.
 - 4 (empat) digit terakhir diisi dengan angka 9999.

c. Di ...

- c. Di antara 3 (tiga) digit pertama dan 4 (empat) digit terakhir dicantumkan simbol garis pendek.
 - d. Pencantuman sandi kantor kliring diakhiri dengan simbol Bank Umum.
3. Kolom nomor rekening terdiri atas 10 (sepuluh) digit, digunakan untuk mencantumkan total jumlah Warkat Debit diakhiri dengan simbol domestik.
 4. Kolom kode transaksi terdiri atas 2 (dua) digit dan dimaksudkan untuk kode jenis BPWD, yaitu :
 - a. untuk BPWD-Kliring Penyerahan diisi dengan angka 60; dan
 - b. untuk BPWD-Kliring Pengembalian diisi dengan angka 62.
 5. Kolom nilai nominal terdiri atas 14 (empat belas) digit angka termasuk 2 (dua) digit nilai sen dalam satuan mata uang Rupiah. Kolom ini dimaksudkan untuk total nominal seluruh Warkat Debit pada bundel Warkat Debit yang diserahkan bersamaan dengan BPWD-Kliring Penyerahan/BPWD-Kliring Pengembalian yang menyertainya. Pencantuman nilai nominal diawali dan diakhiri dengan simbol nominal.
 6. Apabila terjadi kesalahan pencantuman MICR *code line* pada BPWD-Kliring Penyerahan/BPWD-Kliring Pengembalian, maka perbaikannya harus dilakukan dengan menggunakan BPWD-Kliring Penyerahan/BPWD-Kliring Pengembalian yang baru.

Contoh cara pencantuman MICR *code line* secara lengkap pada BPWD-Kliring Penyerahan dan BPWD-Kliring Pengembalian sebagai berikut :



D. Tata Cara Pengisian MICR pada Kartu *Batch*

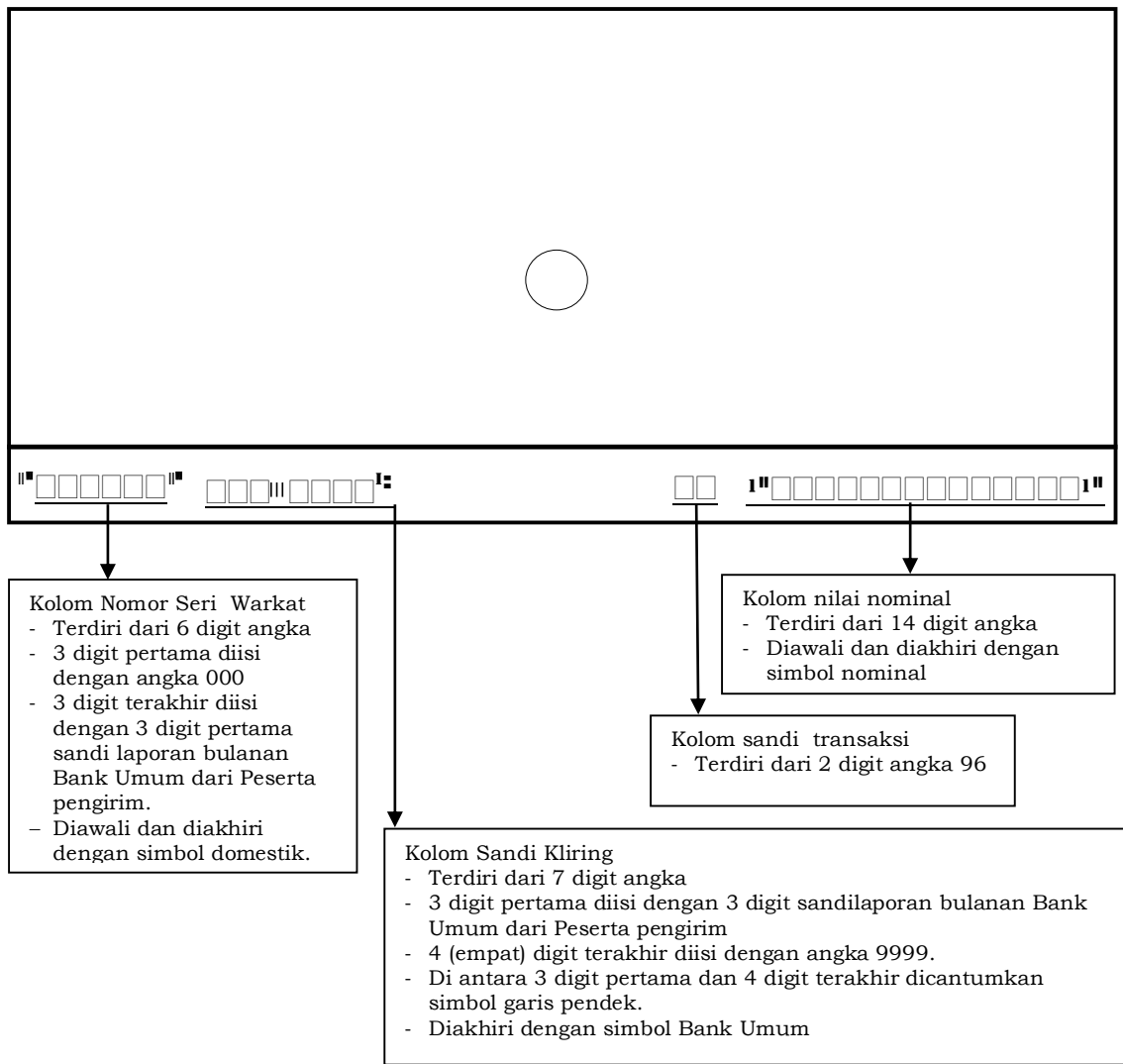
Informasi dalam bentuk MICR *code line* yang harus dicantumkan pada area *clear band* pada kartu *batch* adalah sebagai berikut:

1. Kolom nomor seri terdiri dari 6 (enam) digit, dengan ketentuan pencantuman sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) digit pertama diisi dengan angka 000;
 - b. 3 (tiga) digit terakhir diisi dengan 3 (tiga) digit pertama sandi laporan bulanan Bank Umum dari Peserta pengirim; dan
 - c. pencantuman informasi diawali dan diakhiri dengan pencantuman simbol domestik.

2. Kolom ...

2. Kolom sandi kliring terdiri atas 7 (tujuh) digit dan dimaksudkan untuk sandi kantor Peserta pengirim, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) digit pertama diisi dengan 3 (tiga) digit pertama sandi bulanan Bank Umum dari Peserta pengirim.
 - b. 4 (empat) digit terakhir diisi dengan angka 9999.
 - c. Di antara 3 (tiga) digit pertama dan 4 (empat) digit terakhir dicantumkan simbol garis pendek.
 - d. Pencantuman sandi kantor kliring diakhiri dengan simbol Bank Umum.
3. Kolom nomor rekening terdiri atas 10 (sepuluh) digit, digunakan untuk mencantumkan total jumlah Warkat Debit diakhiri dengan simbol domestik.
4. Kolom kode transaksi terdiri atas 2 (dua) digit dan dimaksudkan untuk kode transaksi yaitu angka 96.
5. Kolom nilai nominal terdiri atas 14 (empat belas) digit angka termasuk 2 (dua) digit nilai sen dalam satuan mata uang rupiah. Kolom ini dimaksudkan untuk total nominal seluruh Warkat Debit pada bundel Warkat Debit yang diserahkan bersamaan dengan kartu batch dimaksud. Pengisian nilai nominal diawali dan diakhiri dengan simbol nominal.
6. Apabila terjadi kesalahan pencantuman MICR *code line* pada kartu *batch*, maka perbaikannya harus dilakukan dengan menggunakan kartu *batch* yang baru.

Contoh cara pencantuman MICR *code line* secara lengkap pada kartu *batch* sebagai berikut:



E. Pencantuman informasi MICR *Code Line* pada Spesimen Warkat Debit dan Dokumen Kliring dalam rangka Uji Coba

1. Pencantuman informasi MICR *Code Line* pada Spesimen Warkat Debit
 - a. Kolom nomor seri diisi dengan data *dummy* yang bukan angka “000000” (6 (enam) digit);
 - b. Kolom sandi kliring untuk semua jenis Warkat Debit diisi dengan sandi khusus pengujian Warkat Debit dan dokumen kliring yaitu 8889993 (7 (tujuh) digit);
 - c. Kolom nomor rekening diisi dengan data *dummy* yang bukan angka “0000000000” (10 (sepuluh) digit);
 - d. Kolom kode transaksi diisi dengan kode transaksi yang sesuai dengan jenis Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.9.

e. Kolom ...

- e. Kolom Nilai Nominal diisi dengan data *dummy* yang bukan angka “00000000000000” (14 (empat belas) digit). Khusus untuk nilai nominal Nota Debit diisi data *dummy* dengan nilai nominal paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 2. Pencantuman MICR *Code Line* pada BPWD dan Kartu *Batch*
 - a. Kolom nomor seri diisi dengan data “000888” (6 (enam) digit);
 - b. Kolom sandi kliring diisi dengan tata cara yang berbeda dengan tata cara pengisian Sandi Peserta pada spesimen Warkat Debit, yaitu 3 (tiga) digit pertama diisi dengan angka “999” dan 4 (empat) digit terakhir diisi dengan angka “9999”. Dengan demikian, kolom sandi peserta pada spesimen BPWD dan kartu *batch* diisi dengan data “999 9999”;
 - c. Kolom nomor rekening tidak perlu dilakukan pengisian (dibiarkan kosong);
 - d. Kolom Sandi Transaksi, diisi dengan angka “60” (2 (dua) digit) untuk BPWD-Kliring Penyerahan, angka “62” (2 (dua) digit) untuk BPWD-Kliring Pengembalian, dan angka “96” (2 (dua) digit) untuk Kartu *Batch*;
 - e. Kolom nilai nominal Warkat Debit, diisi dengan data *dummy* yang bukan angka “00000000000000” (14 (empat belas) digit).
- F. Perhitungan Algoritma *Check Digit* untuk Warkat Debit
 - 1. Format sandi Kliring adalah AAA-AAAX
 - a. AAA-AAA menunjukkan sandi laporan bulanan Bank Umum
 - b. X adalah check digit
 - 2. Cara menetapkan X (*check digit*) adalah sebagai berikut:
 - a. Penetapan *Check Digit* untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang Peserta
 - 1) langkah pertama, setiap digit pada sandi laporan bulanan Bank Umum dikalikan dengan angka 1, 3 dan 7;
 - 2) langkah kedua, digit terakhir dari hasil perkalian pada langkah pertama kemudian ditambahkan; dan
 - 3) langkah ketiga, untuk mendapatkan *check digit*, kurangi angka 10 dengan digit terakhir dari hasil perhitungan pada langkah kedua.
 - b. Penetapan *Check Digit* untuk Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Peserta
 - 1) *Check digit* untuk kantor cabang pembantu dan kantor kas Peserta ditetapkan oleh kantor cabang yang menjadi induk dari kantor cabang pembantu atau kantor kas peserta.

2) Check ...

- 2) *Check digit* sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas angka 0 sampai dengan angka 9.
3. Contoh penetapan sandi kliring
 - a. Penetapan sandi kliring untuk kantor pusat atau kantor cabang
 - 1) Sandi laporan bulanan Bank A adalah 014-001
 - 2) perhitungan **X** (*check digit*)
 - a) Langkah pertama

$$0 \times 1 = 0 \quad 1 \times 3 = 3 \quad 4 \times 7 = 28 \text{ (sandi Bank Umum)}$$

$$0 \times 1 = 0 \quad 0 \times 3 = 0 \quad 1 \times 7 = 7 \text{ (sandi kantor Bank Umum)}$$
 - b) Langkah kedua

$$0 + 3 + 8 + 0 + 0 + 7 = 18$$
 - c) Langkah ketiga

$$10 - 8 = 2$$
 - X** (*check digit*) pada 014-001 adalah **2**
 - 3) dalam hal hasil perhitungan **X** (*check digit*) berupa 2 digit (misalnya 10) maka **X** (*check digit*) yang digunakan adalah digit terakhir (**0**)
- b. Penetapan sandi kliring untuk kantor cabang pembantu atau kantor kas
 - 1) Sandi laporan bulanan kantor pusat atau kantor cabang Bank A yang merupakan induk dari kantor cabang pembantu atau kantor kas adalah 016-001
 - 2) **X** (*check digit*) dapat menggunakan angka 0 sampai dengan angka 9 sepanjang:
 - a) bukan merupakan *check digit* kantor pusat atau kantor cabang induk; dan
 - b) belum digunakan untuk *check digit* kantor cabang pembantu atau kantor kas yang berada di bawahnya.